



PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BARA ANDHIKA SEJAHTERA, dalam hal ini diwakili oleh Direktornya HENRY CHRISTANTO yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bara Andhika Sejahtera (PT. BAS), berkedudukan di Jalan Pangeran Moh. Noor RT. 35, Pasir Mas, Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zakian Nor, SH., Advokat berkantor di Jl. Bumi Mas Raya, Komplek Bumi Indah Dua Rt. 8 No. 10 Banjarmasin, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ;

Melawan :

SAID AGIL alias IDRUS, bertempat tinggal di Pasar Ampara RT.IV Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1137 K/Pdt/2007 tanggal 22 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan/trading batu bara dengan nama PT. Bara Andhika Sejahtera (PT. BAS). Dan untuk menunjang kegiatan perusahaan, Penggugat berencana untuk membuat pelabuhan/dermaga yang berlokasi di daerah Batulicin dulunya Daerah TK.II Kotabaru sekarang Daerah TK. II Tanah Bumbu ;

Bahwa untuk membuat pelabuhan/dermaga tersebut Penggugat memerlukan tanah lokasi antara jalan raya dan tepi laut. Dan setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat yang menjabat sebagai Kepala Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Batulicin, dulunya Daerah TK.II Kotabaru sekarang Daerah TK.II Tanah Bumbu ternyata Tergugat sangat mendukung dan bersedia untuk mencari tanah lokasi serta pengurusan surat - surat tanah sampai sertifikat ;

Bahwa tidak berselang lama Tergugat menyampaikan lokasi tanah yang dimaksud. Dan setelah Penggugat bersama - sama Tergugat meninjau lokasi tanah, Penggugat setuju atas letak lokasi tanah yang masih berada di wilayah desa Tergugat yaitu di Jalan Serongga Km. 2,5 Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Batulicin dengan variasi harga :

- 0 M s/d 100 M dari jalan raya Rp. 10.000,- /M²
- 100 M s/d 175 M dari jalan raya Rp. 6.000,- /M²
- 175 Ms/d 200 M dari jalan raya Rp. 5.000,- /M²
- 200 M s/d 325 M dari jalan raya Rp. 2.500,- /M²
- 325 M dst dari jalan raya Rp.1.500,- /M²

dan atas variasi harga tanah yang disampaikan Tergugat tersebut Penggugat menyetujuinya ;

Bahwa karena Penggugat tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang bersangkutan dan mengingat status Tergugat yang menjabat sebagai Kepala Desa serta Tergugat bersedia melakukan pengurusan surat - surat tanah sampai sertifikat, maka uang pembayaran pembelian tanah diserahkan melalui Tergugat yang jumlahnya :

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	KETERANGAN	LUAS TANAH	JUMLAH UANG
1	30 Maret 2000.	uang muka	121.000 M ² = 12,1 Ha	65.000.000,00 Rp
2	28 April 2000.	uang muka		15.000.000,00 Rp
3	10 Mei 2000.	uang muka		25.000.000,00 Rp
4	16 Mei 2000.	uang muka		50.000.000,00 Rp
5	16 Mei 2000.	uang muka		45.000.000,00 Rp
6	25 Mei 200.	uang muka		15.000.000,00 Rp
7	10 Juni 2000.	uang muka		118.000.000,00 Rp
8	08 Agustus 2000.	uang muka	70 x 150 M ² = 100.500 M ² = 1,05 Ha	17.500.000,00 Rp
9	28 April 2000.	uang muka	100 x 300 M ² = 30.000 M ² = 15 Ha	
	2000.	pelunasan	175 x 400 M ² = 70.000 M ² = 7 Ha	160.000.000,00 Rp
			38,15 Ha	505.500.000,00 Rp

Dari 38,15 Ha tanah yang dibeli Penggugat lewat Tergugat ternyata tanah yang ada hanya berjumlah 16,5 Ha (enam belas setengah hektar) ;

Bahwa pada tahun 2000 atas tanah lokasi seluas 16,5 Ha sudah Penggugat uruk dan sudah Penggugat buat sarana dan prasarana pendukung dermaga/pelabuhan batubara serta sudah mengajukan permohonan izin (rekomendasi) pembangunan dermaga kepada Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Kal - Sel dan telah dilakukan survei oleh Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Kal - Sel serta pernah satu kali melakukan uji coba pengiriman (loading) batubara ;

Bahwa ternyata dari luas tanah lokasi seluas 16,5 Ha yang sudah Penggugat uruk dan sudah Penggugat buat sarana dan prasarana tersebut, seluas 14 Ha telah dibuat segel tanah atas nama Tergugat sendiri, sebagai mana terurai dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tertanggal :

NO	KETERANGAN	TANGGAL	LUAS TANAH
1	SPPFBT	14 April 2000.	200 x 50 M ² = 10.000 M ²

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009



2	SPPFBT	14 April 2000.	$162,5 \times 50\text{M}^2 = 8.125 \text{ M}^2$
3	SPPFBT	14 April 2000.	$100 \times 500 \text{ M}^2 = 5.000 \text{ M}^2$
4	SPPFBT	14 April 2000.	$200 \times 500 \text{ M}^2 = 10.000 \text{ M}^2$
5	SPPFBT	14 April 2000.	$175 \times 50 \text{ M}^2 = 8.750 \text{ M}^2$
6	SPPFBT	14 April 2000.	$162,5 \times 50\text{M}^2 = 8.125 \text{ M}^2$
7	SPPFBT	10 Mei 2000.	$200 \times 100 \text{ M}^2 = 20.000 \text{ M}^2$
8	SPPFBT	10 Mei 2000.	$150 \times 100 \text{ M}^2 = 15.000 \text{ M}^2$
9	SPPFBT	10 Mei 2000.	$100 \times 200 \text{ M}^2 = 20.000 \text{ M}^2$
10	SPPFBT	10 Mei 2000.	$150 \times 100 \text{ M}^2 = 15.000 \text{ M}^2$
11	SPPFBT	10 Mei 2000.	$200 \times 100 \text{ M}^2 = 20.000 \text{ M}^2$
TOTAL LUAS			$140.000 \text{ M}^2 = 14 \text{ Ha}$

Bahwa perbuatan Tergugat mengatas namakan sebagian besar tanah lokasi atas nama Tergugat ke dalam surat segel tanpa adanya niat baik untuk membalik nama/merubah menjadi sertifikat atas nama PT. Bara Andhika Sejahtera (PT. BAS) serta tidak pernah mengurus surat - surat tanah untuk diatas namakan PT. Bara Andhika Sejahtera, walaupun Penggugat telah membayar kepada Tergugat biaya ke BPN pada tanggal 26 Agustus 2000 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya panjar pembuatan segel tanah pada tanggal 09 April 2000 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka perbuatan Tergugat tersebut adalah sangat bertentangan dengan azas kepatutan dan kesusilaan serta bertentangan dengan tugas/kewajiban Tergugat. Dengan demikian perbuatan Tergugat dapat dikwalifikasikan pada perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum apalagi Pernyataan dalam Surat Penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Fisik Bidang Tanah dikuasai Tergugat adalah tidak benar, karena tanah secara fisik tidak pernah dikuasai Tergugat, tetapi dikuasai Penggugat maka :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 14 April 2000 seluas 5.000 M² dengan

batas - batas :

- Sebelah Utara : Mihrab ;
- Sebelah Selatan : Ikun Dani ;
- Sebelah Timur : Said Agil alias Idrus ;
- Sebelah Barat : Jl. Propinsi ;

atas nama Said Agil alias Idrus (Tergugat) ;

2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 14 April 2000 seluas 8.750 M² dengan

batas - batas :

- Sebelah Utara : Darmansyah / Syamsuri / Umar ;
- Sebelah Selatan : Husni / Syamsuri / Sukri ;
- Sebelah Barat : Said Agil alias Idrus ;
- Sebelah Timur : Said Agil alias Idrus ;

atas nama Said Agil alias Idrus (Tergugat) ;

3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 14 April 2000 seluas 8.125 M² dengan

batas - batas :

- Sebelah Utara : Husni ;
- Sebelah Selatan : Husni ;
- Sebelah Barat : Said Agil alias Idrus ;
- Sebelah Timur : Said Agil alias Idrus ;

atas nama Said Agil alias Idrus (Tergugat) ;

4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 14 April 2000 seluas 10.000 M² dengan

batas - batas :

- Sebelah Utara : Gt. Kadri ;
- Sebelah Selatan : Gt. Kadri ;
- Sebelah Barat : Said Agil alias Idrus ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Said Agil alias Idrus ;

atas nama Said Agil alias Idrus (Tergugat) ;

5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 14 April 2000 seluas 10.000 M² dengan

batas - batas :

- Sebelah Utara : Syamsuri ;
- Sebelah Selatan : Syamsuri ;
- Sebelah Barat : Said Agil alias Idrus ;
- Sebelah Timur : Said Agil alias Idrus ;

atas nama Said Agil alias Idrus (Tergugat) ;

6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 14 April 2000 seluas 8.125 M² dengan

batas - batas :

- Sebelah Utara : Harahap ;
- Sebelah Selatan : Harahap ;
- Sebelah Barat : Said Agil alias Idrus ;
- Sebelah Timur : Said Agil alias Idrus ;

atas nama Said Agil alias Idrus (Tergugat).

7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Mei 2000 seluas 20.000 M² dengan batas

- batas :

- Sebelah Utara : Said Agil alias Idrus ;
- Sebelah Selatan : Said Agil alias Idrus ;
- Sebelah Barat : Said Agil alias Idrus ;
- Sebelah Timur : Harahap ;

atas nama Said Agil alias Idrus (Tergugat) ;

8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 10 Mei 2000 seluas 15.000 M² dengan batas

- batas :

- Sebelah Utara : Puding ;
- Sebelah Selatan : Said Agil alias Idrus ;
- Sebelah Timur : Syamsuri / Selat Laut ;
- Sebelah Barat : Said Agil alias Idrus ;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Said Agil alias Idrus (Tergugat) ;

9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
tertanggal 10 Mei 2000 seluas 20.000 M² dengan
batas - batas :

- Sebelah Utara : Pudin ;
- Sebelah Selatan : Said Agil alias Idrus ;
- Sebelah Timur : Said Agil alias Idrus ;
- Sebelah Barat : Harahap ;

atas nama Said Agil alias Idrus (Tergugat) ;

10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
tertanggal 10 Mei 2000 seluas 15.000 M² dengan
batas- batas:

- Sebelah Utara : Said Agil alias Idrus ;
- Sebelah Selatan : H. Johansyah ;
- Sebelah Timur : Syamsuri ;
- Sebelah Barat : Said Agil alias Idrus ;

atas nama Said Agil alias Idrus (Tergugat) ;

11. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
tertanggal 10 Mei 2000 seluas 20.000 M² dengan batas
- batas :

- Sebelah Utara : Said Agil alias Idrus ;
- Sebelah Selatan : H. Johansyah ;
- Sebelah Timur : Said Agil alias Idrus ;
- Sebelah Barat : Harahap ;

atas nama Said Agil alias Idrus (Tergugat) ;

Harus dinyatakan cacat hukum.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum
tersebut, wajar bila Penggugat menuntut kerugian baik
secara materiil maupun moriel.

1. Kerugian secara materiil, karena akibat pelabuhan
tidak beroperasi, sebab surat - surat tanah tidak
diserahkan/diurus oleh Tergugat dalam rangka
pendukung utama pengurusan izin - izin pelabuhan.

Kerugian pendapatan 1 (satu) bulannya = jumlah
pendapatan 1 (satu) bulan - jumlah pengeluaran 1
(satu) bulan .

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dihitung :

Pendapatan 1 (satu) bulan = 7 x tonase x upah per mt =
7 x 8.000 x Rp. 22.500,- = Rp. 1.260.000.000,-

Pengeluaran 1 (satu) bulan = 7 x total biaya
operasional =

- Uang Makan :

- Pengawas Loading (2 Org) :

2 x Rp.17.500,- x 4 hari = Rp.
140.000,-

- Tenaga Harian (4 Org) :

4 x Rp.17.500,- x 4 hari =
Rp. 280.000,-

- Mekanik & Helper alat & DT (4 Org) :

4 x Rp.17.500,- x 4 hari = Rp.
350.000,-

- Operator alat berat :

3 x Rp.17.500,- x 4 hari = Rp.
210.000,-

- Sewa Alat Berat & Dump Truk :

- Excavator Komatsu =

2 unit x 24 jam x 2 x Rp. 200.000,- x 4 hari =
Rp. 38.400.000,-

- Bulldozer D 85SESS = 1 unit :

24 jam x 1 x Rp. 250.000,- x 4 hari =
Rp. 24.000.000,-

- Dump truk Hino = 5 unit :

24 jam x 5 x Rp. 50.000,- x 4 hari =
Rp. 24.000.000,-

- Pemakaian Solar :

- Excavator Komatsu = 2 unit :

24 jam x 20 ltr x 2 x 4 hari x Rp. 1.500,- =
Rp. 5.760.000,-

- Bulldozer = 1 unit :

24 jam x 35 ltr x 1 x 4 hari x Rp. 1.500,- =
Rp. 5.040.000,-

- Dump Truk = 5 unit ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 jam x 35 ltr x 4 hari x Rp. 1.500,- =

Rp. 5.040.000,-

- Upah borongan sopir DT & premi operator alat berat :

- Upah borongan sopir loading : 8.000 mt x Rp. 200,-

Rp. 1.600.000,-

- Premi loading operator alber : 8.000 mt x Rp. 100,-

Rp. 800.000,-

RP.103.860.000,- 7 X Rp.

103.860.000,- = Rp. 726.020.000,-

- Kerugian pendapatan 1 (satu) bulan =

Rp. 727.020.000,- - Rp. 532.980.000,- = Rp.

532.980.000,- (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Kerugian ini dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan PN Kotabaru sampai Tergugat melaksanakan secara sukarela.

2. Kerugian secara moriel karena dengan tidak beroperasinya pelabuhan Penggugat, mengakibatkan kredibilitas Penggugat dimata rekan bisnis Penggugat, baik rekan intern maupun extern (buyer) menjadi sangat malu dan kadang menjadi tertawaan. Dan kerugian ini tidak bisa dinilai dengan uang tapi bisa dituntut dan dibenarkan oleh hukum yaitu sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Bahwa atas permasalahan ini Penggugat berkali - kali berusaha untuk menyelesaikannya secara damai, namun tidak membawakan hasil ;

Bahwa untuk menjamin dan menjaga agar gugatan ini tidak sia - sia, maka mohon Pengadilan Negeri Kotabaru meletakkan sita revindicatoir terhadap tanah pelabuhan/dermaga Penggugat dan meletakkan sita consevatoir beslag terhadap harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mohon pula agar Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- / hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan pengadilan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan oleh Tergugat secara sukarela ;

Bahwa kiranya adalah beralasan hukum pula, apabila putusan pengadilan ini dilaksanakan walaupun Tergugat banding ataupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kotabaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita dalam perkara ;
3. Menyatakan kwitansi pembayaran tanah dan pengurusan segel serta biaya ke BPN adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membuat surat-surat segel tanah dan mengurus sertifikatnya ke BPN atas nama PT. Bara Andhika Sejahtera (PT. BAS) ;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tertanggal :

NO	KETERANGAN	TANGGAL	LUAS TANAH
1	SPPFBT	14 April 2000.	200 x 50 M ² = 10.000 M ²
2	SPPFBT	14 April 2000.	162,5 x 50M ² = 8.125 M ²
3	SPPFBT	14 April 2000.	100 x 500 M ² = 5.000 M ²
4	SPPFBT	14 April 2000.	200 x 500 M ² = 10.000 M ²
5	SPPFBT	14 April 2000.	175 x 50 M ² = 8.750 M ²
6	SPPFBT	14 April 2000.	162,5 x 50M ² = 8.125 M ²
7	SPPFBT	10 Mei	200 x 100 M ² = 20.000 M ²

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009



		2000.	
8	SPPFBT	10 Mei 2000.	150x 100 M ² = 15.000 M ²
9	SPPFBT	10 Mei 2000.	100 x 200 M ² = 20.000 M ²
10	SPPFBT	10 Mei 2000.	150 x 100 M ² = 15.000 M ²
11	SPPFBT	10 Mei 2000.	200 x 100 M ² = 20.000 M ²
TOTAL LUAS			140.000 M ² = 14 Ha

atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum.

7. Menghukum Tergugat membayar kerugian pada
Penggugat sebesar :

a. Kerugian Materiil = Rp. 532.980.000,-
dihitung sejak perkara ini didaftarkan di
kepaniteraan PN Kotabaru sampai Tergugat
melaksanakan isi putusan secara
sukarela ;

b. Kerugian Moriel = Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh miliar rupiah).

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar
Rp. 10.000.000,- /hari setiap ia lalai memenuhi
isi putusan Pengadilan terhitung sejak putusan
ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai isi
putusan dilaksanakan oleh Tergugat ;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih
dulu walaupun Tergugat banding ataupun kasasi ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
ini.

atau apabila PN Kotabaru berpendapat lain ;

Subsidaire :

Mohon putusan seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil
sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah kabur
(obscur libel) karena Penggugat tidak memisahkan
(menggabungkan) antara status Tergugat sebagai pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hubungan bisnis) dan status Tergugat sebagai Kepala Desa ;

Bahwa antara petitum dan petendi dalam gugatan Penggugat tidak sinkron dan bertentangan karena dalam petitum Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat atas tidak beroperasinya pelabuhan, sementara dalam petendi Penggugat menyatakan, bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak membalik nama Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat atas namanya menjadi atas nama Penggugat dan tidak fisik tanah dan sudah pernah melakukan uji coba pengiriman (loading) batu bara di pelabuhan yang terletak di atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

- Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi dan pokok perkara di atas mohon dianggap dipergunakan kembali dalam bagian rekonvensi sepanjang relevan analog;
- Bahwa dalam membantu Tergugat Rekonvensi untuk mengurus dan membeli tanah dari warga bukan untung yang Penggugat Rekonvensi dapatkan, tetapi sebaliknya mengalami kerugian baik kerugian materiil moril dan waktu, dan yang jika dihitung- hitung jumlahnya kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotabaru dalam perkara Nomor : 08/Pdt. G/2005/PN. KTB. telah berakibat menimbulkan image negatif terhadap Penggugat Rekonvensi dan keluarga sehingga menimbulkan hal- hal yang bertentangan dengan hukum dan norma agama serta berada dalam posisi yang salah/tidak benar selain itu membuat Penggugat Rekonvensi terganggu dalam berusaha dan banyak waktu tersita serta banyak mengeluarkan dana termasuk menyewa Pengacara ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum gugatan Penggugat

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi adalah suatu gugatan yang kabur (Obscur libel), oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan alasan yang cukup untuk dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dan dapat digolongkan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian yang besar kepada Penggugat Rekonvensi baik kerugian moril maupun kerugian materiil;

- Bahwa akibat dari usaha pengurusan/pembebasan lahan masyarakat terhadap pelabuhan Tergugat Rekonvensi menyebabkan Penggugat Rekonvensi harus mencari biaya untuk membayar seluas 40.000 M² (4 Ha) harga tanah masyarakat yang ternyata memiliki bukti kepemilikan tanah di atas tanah yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sebesar 40.000 M² (4 Ha) x Rp.25.000,- = Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) ;
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi tersebut wajar dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil seperti karena :
 - Sejak tahun 2000 s/d tahun 2004 = 4 tahun (48 bulan) Penggugat Rekonvensi selama adanya proses pengurusan tanah Tergugat Rekonvensi tidak bisa berusaha yang jika diperhitungkan bila tidak bekerja satu harinya kerugian Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selama 4 tahun (48 x 30 x Rp.100.000,-) = sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
 - Membayar honor Pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat Rekonvensi ini, maka terdapat harta Tergugat Rekonvensi

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik benda bergerak yaitu rumah tempat tinggal yang ditempati maupun harta bergerak lainnya mohon diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Kotabaru ;

Bahwa untuk dilaksanakan dan menaati putusan tuntutan ini secara suka rela maka berdasar Tergugat Reconvensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah per hari) apabila lalai melaksanakan isi putusan ini sejak dibacakan sampai dilaksanakan ;

Bahwa karena gugatan ini didasarkan fakta atas dasar hukum yang kuat

dan sah menurut hukum maka beralasan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta, walaupun Tergugat Reconvensi melakukan perlawanan banding, maupun kasasi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam reconvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kotabaru supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan reconvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi membayar kerugian moril dan materiil kepada Penggugat Reconvensi total sebesar Rp. 11.198.000,- (sebelas miliar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Reconvensi secara tunai, dengan mata uang yang sah dan sekaligus ;
3. Menyatakan sah dan berharga alat-alat bukti yang diajukan ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Reconvensi ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 06/Pdt. G/2005/PN. KTB. tanggal 12 Januari 2006 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan kwitansi Pembayaran. tanah dan pengurusan segel serta biaya

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke BPN adalah sah dan berharga ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membuat surat-surat segel tanah dan mengurus sertifikatnya ke BPN atas nama PT. Bara Andhika Sejahtera (PT. BAS) ;

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai isi putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat ;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat
3. Rekonvensi total sebesar Rp.457.500.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dengan mata uang yang sah dan sekaligus ;
4. Menyatakan sah dan berharga alat-alat bukti yang diajukan ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 28/PDT/ 2006/PT. BJM. tanggal 02 Oktober 2006 adalah sebagai berikut :

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I yang semula adalah Penggugat dan Pembanding II yang semula adalah Tergugat ;

- Dalam Konvensi :

- ★ Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

- ★ Dalam Pokok Perkara :

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 12 Januari 2006 Nomor : 06/Pdt. G/2005/PN. Ktb. sekedar mengenai besarnya dwangsom yang dijatuhkan dan menguatkan putusan selain dan selebihnya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 - Menyatakan kwitansi pembayaran tanah dan pengurusan segel serta biaya ke Badan Pertanahan Nasional adalah dan berharga ;
 - Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I untuk segera membuatkan surat-surat segel tanah dan mengurus sertifikatnya ke Badan Pertanahan Nasional atas nama PT. Bara Andhika Sejahtera (PT. BAS) ;
 - Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding II/Terbanding II membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai isi putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I ;
 - Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding II Terbanding II selain dan selebihnya;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/

Pembanding II/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Dalam Rekonvensi :

- ★ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 12 Januari 2006 Nomor : 06/Pdt. G/2006/PN. Ktb. Seluruhnya dan mengadili sendiri :
 - Menolak seluruh gugatan rekonvensi ;
 - Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pembanding II/Terbanding I untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1137 K/Pdt/2007 tanggal 22 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. Said Agil alias Idrus, tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 28/Pdt/2006/PT. Bjm. tanggal 02 Oktober 2006 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 06/Pdt. G/2005/PN. Ktb. tanggal 12 Januari 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

- DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

- DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

- DALAM KONVENSI DAN DALAM
REKONVENSI :

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1137 K/PDT/2007 tanggal 22 Januari 2008 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 04 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2009) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 05 Mei 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 Mdei 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 17 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1137K/PDT/2007 tanggal 22 Januari 2008 yang menyatakan bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI. No. 195 K/SIP/1955 tanggal 28 November 1956 jo

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI No. tanggal 5 Desember 1974 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1403 K/SIP/1971 tanggal Desember 1974 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 863 K/SIP/1973 tanggal 05 Juni 1975. Dimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 145 K/SIP/1955 tanggal 28 November 1956 jo putusan No. 140 K/SIP/1971 tanggal Desember 1974 jo No. 803 K/SIP/1973 tanggal 05 Juni 1975 Mahkamah Agung membenarkan putusan berdasarkan tuntutan Subsider (ex aequo et bono) dan mahkamah Agung menyatakan putusan Judex Facti yang didasarkan petitum subsider yaitu mohon mengadili menurut kebinasaan pengadilan, dapat dibenarkan, karena akan diperoleh suatu putusan yang dapat menyelesaikan perkara mendekati rasa keadilan (M. Ali Budiarto, SH. Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Penerbit : Suara Justisia, hal. 20, hal. 35 dan hal. 209). Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1137/Pdt/2007 tanggal 22 Januari 2008 Mahkamah Agung menyatakan putusan Judex Facti (putusan berdasarkan tuntutan subsider) No. 28/Pdt/2006/PT. Bjm. tanggal 22 Oktober 2006 adalah salah dalam menerapkan hukum, yang mana pertimbangan hukum putusan Judex Facti No. 28/Pdt/2006/PT. Bjm. tanggal 22 Oktober 2006 didasari atas tuntutan subsider. Jadi disini jelas putusan Judex Jurist adalah suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata ;

2. Pertimbangan hukum Judex Jurist keliru dan tidak didasari pada hukum pembuktian yang

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009



terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru (Pengadilan tingkat pertama). Pertimbangan Hukum Judex Jurist ini jelas bertentangan dengan Pasal 50 Ayat 2 UU No. 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan : Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan tingkat pertama. Kekhilafan atau kekeliruan ini dapat dilihat sebagai berikut :

2.1. Dalam pertimbangan hukum garis datar (-) kedua putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1137 K/Pdt/2007 tanggal 22 Januari 2008 hal. 16 disebutkan : ... Bahwa dalam melaksanakan kesepakatan tersebut Tergugat telah membeli/ganti rugi tanah masyarakat seluruhnya seluas 14 ha dan telah menerima uang dari Penggugat sebagai uang muka atas pelunasan seluruhnya berjumlah Rp. 505.500.000,- (lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

2.1.1. Berdasarkan jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 9 hal. 11 putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 06/Pdt. G/2005/PN. Ktb. Tanggal 12 Januari 2006 disebutkan : bahwa memang benar dari tanah seluas 16, 5 Ha yang tidak bermasalah yang Tergugat beli dari warga, seluas 14 Ha telah dibuat tergugat atas nama tergugat sendiri,.. dst.

2.1.2. Berdasarkan pertimbangan hukum pada hal. 26 putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 06/Pdt. G/2005/PN. KTB. Tanggal 12 Januari 2006 disebutkan :... , memperhatikan pula kwitansi pembayaran tanah sebesar Rp. 5050.500.000,- (lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah),

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengurusan segel Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya pengurusan ke BPN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Berpijak dari uraian tersebut di atas, maka seharusnya yang benar (tidak khilaf/tidak keliru pertimbangan hukum Judex Juris adalah :

- Bahwa dalam melaksanakan kesepakatan tersebut, Tergugat telah membeli/ganti rugi tanah masyarakat yang tidak bermasalah seluas 16, 5 Ha, dari seluas 16, 5 Ha tersebut seluas 14 Ha telah Tergugat atas namakan (tercantum atas nama Tergugat). Dan tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebagai uang muka dan pelunasan (pembayaran tanah) sebesar Rp. 505.500.000,- dan biaya ke BPN (sertifikat) Rp. 5.000.000,-

Dengan demikian jelas terlihat pertimbangan Judex Jurist tersebut keliru/khilaf yang sangat nyata ;

2.2. Dalam pertimbangan hukum garis datar (-) ketiga putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1137 K/Pdt/2007 tanggal 22 Januari 2008 hal. 16, disebutkan : ...

- Bahwa terhadap tanah 14 ha yang akan digunakan Penggugat untuk pelabuhan/dermaga semuanya tercantum an. Tergugat, akan tetapi terhadap tanah 14 Ha timbul masalah kepemilikan ganda, karena itu Tergugat membayar lagi kepada masyarakat sebesar Rp. 457.000.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Pertimbangan hukum yang diambil oleh Judex Jurist bertentangan dengan pengakuan tergugat dalam jawaban Tergugat pada pokok perkara angka 9 hal. 11 putusan Pengadilan Negeri Kotabaru menyatakan : ... Bahwa memang benar dari tanah seluas 16, 5 Ha yang tidak bermasalah yang Tergugat beli dengan warga ...dst.

Dan selain hal tersebut pada saat acara pemeriksaan setempat (PS) terjadi tanya jawab

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Majelis Hakim dengan sdr. Hartanto (Manager Operasional/Lapangan Penggugat) sebagai berikut :

- Selama pembebasan tanah yang dilakukan Tergugat, Sdr. Hartanto (PT. BAS) selalu mendampingi (mendampingi Tergugat) ;
- PT. BAS (Penggugat) tahun 2001 telah meninggalkan Batulicin (tanah obyek sengketa).

Sedangkan kwitansi tanda bukti tergugat membayar lagi kepada masyarakat dimulai tahun 2001 dan 2004, setelah pihak Penggugat sudah meninggalkan wilayah Batulicin (letak tanah obyek sengketa, tanah tersebut berada). Dan pada saat Penggugat meninggalkan Batulicin tanah tersebut sudah tidak bermasalah.

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka jelas antara pengakuan Tergugat di Pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan hukum Judex Juris sangat kontradiktif (bertentangan), dengan demikian jelas secara hukum pembuktian telah terjadi kekhilafan/kekeliruan Hakim dalam pertimbangan Judex Juris ;

2.3. Dalam pertimbangan hukum garis datar (-) keempat putusan mahkamah agung Reg. No. 1137 K/Pdt/2007 tanggal 22 Januari 2008 hal. 16 disebutkan ;... Bahwa pencantuman nama Tergugat atas tanah 14 Ha tersebut tidak melanggar kesepakatan yang telah ada dan pula tidak merupakan perbuatan melawan hukum ;

Jelas pertimbangan hukum Judex Juris adalah sesuatu yang menyalahi dasar gugatan dalam hukum acara perdata, karena dasar gugatan bila tidak melakukan perbuatan melawan hukum berarti melakukan wanprestasi (cidera janji). Dan sebelum Penggugat

Hal. 22 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kotabaru dalam perkara ini, Penggugat beberapa kali meminta agar Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) walaupun atas nama Tergugat, agar aslinya diserahkan pada Penggugat tapi Tergugat tidak berniat baik untuk menyerahkannya .

Berdasarkan prinsip tersebut di atas Judex Juris sangat keliru/khilaf dalam pertimbangan hukum garis datar (-) keempat ini ;

- 2.4. Dalam pertimbangan hukum garis datar (-) kelima putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1137 K/Pdt/2007 tanggal 22 Januari 2008 hal. 16 disebutkan : bahwa untuk menyelesaikan peralihan hak atas tanah 14 ha tersebut, seharusnya antara Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual menghadap PPAT untuk melakukan jual beli dan seterusnya mengurus proses sertifikat pada BPN.

Pertimbangan hukum Judex Jurist hanyalah merupakan saran yang seharusnya dalam kerangka kepastian hukum dan pembuktian tidak perlu dimasukkan sebagai pertimbangan hukum, dan saran ini juga tidak mungkin dilaksanakan. Dan kalau saran ini bisa dilaksanakan tidak mungkin Penggugat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkara ini ;

- 2.5. Dalam pertimbangan hukum garis datar (-) keenam, putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1137 K/Pdt/2007 tanggal 22 Januari 2008 hal. 16 disebutkan : Bahwa dari bukti- bukti yang diajukan ternyata kwitansi- kwitansi adalah sebagai kwitansi uang muka, karena itu belum ada perbuatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat, demikian juga dengan obyek jual beli tanah seluas 14 ha, batas-batasnya tidak jelas.

Pertimbangan hukum yang diambil Judex Jurist bertentangan dengan alat- alat bukti yang Penggugat ajukan dimana bukti kwitansi, bertenda P.I.6 adalah

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa pelunasan dan bukti kwitansi bertanda P.I.1 adalah bukti pelunasan dan uang muka.

Pelunasan untuk tanah seluas 16, 5 Ha yang diakui tergugat tidak bermasalah dalam jawabannya, pada pokok perkara angka 9 hal. 11 putusan Pengadilan Negeri Kotabaru.

Sedangkan untuk tanah seluas 14 Ha berdasarkan hasil pemeriksaan Setempat (hal. 23 alenia baru pertama, Pengadilan Negeri Kotabaru No. 06/Pdt. G/2005/PN/Ktb. Atas obyek perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :... Terhadap tanah seluas 14 Ha (vide bukti P.8) telah sesuai dengan kenyataan di lapangan dan dibenarkan oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian pertimbangan hukum Judex juris jelas terjadi suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena untuk tanah luas 14 Ha jelas letak dan batas-batasnya.

Dengan demikian sangat jelas Judex Juris sangat lalai dalam membaca uraian-uraian dan bukti- bukti yang terungkap di muka persidangan Pengadilan tingkat pertama, dimana Judex Jurist menyatakan batas- batasnya tidak jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan Peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Jurist tidak salah menerapkan hukum, demikian juga tidak terdapat kekeliruan ataupun kekhilafan yang nyata dalam pertimbangannya, dengan alasan :

- Bahwa Judex Facti telah membuktikan bahwa terhadap perkara quo tidak terdapat/tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat Konvensi/Pembanding II/Terbanding I, sehingga seharusnya putusan Judex Facti adalah menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi ;
- Bahwa selanjutnya keterlambatan pengurusan surat- surat

Hal. 24 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah adalah disebabkan Penggugat belum membayar biaya-biaya yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam rangka pembebasan tanah milik warga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. Bara Andhika Sejahtera tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BARA ANDHIKA SEJAHTERA, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2010, oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hal. 25 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM.

ttd./H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Biaya- Biaya :

Panitera Pengganti

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

ttd./Misnawaty, SH.

2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi Peninjauan Kembali.. Rp. 2.489.000,- +

J u m l a h Rp. 2.

500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.

Nip 040 044 809

Hal. 26 dari 19 hal. Put. No. 674
PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)